

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang didasarkan oleh hukum dan juga keadilan bagi setiap warga negaranya. Dapat dikatakan yaitu setiap tindakan dan kewenangan yang dilakukan oleh alat-alat negara. Hal tersebutlah yang menggambarkan keadilan bagi setiap warga negaranya.¹ Konsep mengenai negara hukum dimulai sejak Plato yang mengemukakan konsep “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan atau hukum yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Selanjutnya pemikiran tentang negara hukum mulai dikenal pada abad ke-17 sebagai akibat dari dominasi oleh absolutisme kepada situasi politik di Eropa.

Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) akan mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum. Secara sederhana, struktur hukum yaitu keseluruhan dari institusi dan lembaga hukum serta aparat sebagai pelaksana dari penegakan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan aturan hukum, norma hukum baik yang secara tertulis dan tidak tertulis. Unsur terakhir adalah kultur hukum atau yang sering disebut dengan budaya hukum yaitu kebiasaan masyarakat dan juga kebiasaan dari aparat penegak hukum.

Pada dasarnya, budaya hukum dari suatu bangsa harus sejalan dengan

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011, hlm.8

pencapaian dari kemajuan bangsa itu sendiri karena merupakan cerminan dari kehidupanbudaya hukum suatu bangsa harus seimbang atau sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsanya karena hukum yang ada pada bangsa tersebut merupakan cerminan dari bangsa itu sendiri.² Friedman menggambarkan pabrik sebagai “struktur hukum”, mesin adalah “substansi hukum”, dan apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin tersebut adalah adalah “budaya hukum”.

Pada perkembangannya, pemikiran tentang negara hukum tidak terpisah dari pemikiran tentang kerakyatan. Hal tersebut dikarenakan hukum dibuat berdasarkan dsar kekuasaan dan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kaitannya dengan negara hukum adalah kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat merupakan unsur material dari suatu negara hukum.³

Asas legalitas adalah salah satu asas penting negara hukum. Pemikiran mengenai negara hukum dan demokrasi sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Gagasan mengenai demokrasi telah menuntut setiap peraturan atau undang-undang yang dibuat telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan juga harus untuk kepentingan rakyatnya. Menurut Indoharto. Penerapan dari asas legalitas akan berpengaruh dalam hal menunjang kepastian hukum dan kesamaan perlakuan.⁴

Hukum merupakan segala bentuk dari aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat karena adanya sanksi bagi pihak yang melanggar. Aturan-aturan tersebut menjadi tidak bermakna atau hanya sekedar sebagai susunan kata-kata biasa apabila aturan tersebut tidak ditaati atau di tegakkan oleh setiap warganya.

² Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

³ Nimatul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.19.

⁴ *Ibid*, hlm.19

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal tersebut memberikan gambaran jelas bahwa yang menjadi landasan dari kehidupan masyarakat adalah hukum. Oleh karena itu, yang perlu ditegakkan yaitu supremasi hukum bukanlah supremasi kekuasaan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, penegak hukum harus memiliki tujuan yaitu untuk melindungi setiap masyarakat dari tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum yang ada. Apabila terjadi Tindakan atau pelanggaran terhadap norma maka akan dikenakan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Dengan ditegakkannya sebuah peraturan melalui sanksi maka akan menciptakan rasa aman dan tenteram dan terciptanya kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah.

Setiap terjadinya pelanggaran, maka pihak yang melanggar hukum tersebut akan dibawa ke hadapan alat perlengkapan negara dengan maksud untuk menegakkan hukum tersebut. Pengadilan atau dengan kata lain sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah bentuk atau cara dari kekuasaan negara melalui peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai syarat dari negara hukum, maka Indonesia yang mana telah memilih menjadi negara hukum wajib memiliki lembaga peradilan. Peran dari lembaga

peradilan menjadi sangat penting karena untuk dapat menjalankan fungsi peradilannya sebagai alat dari sistem hukum negara.

Dalam Lembaga peradilan yaitu pengadilan, hakim merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki segala kewenangan yang bersifat independent dan tidak berpihak pada siapapun dalam setiap putusannya.⁵ Setiap putusan yang diambil oleh hakim selalu diucapkan dalam irah-irah putusan yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut memiliki maksud bahwa dalam setiap putusannya hakim bertanggung jawab kepada manusia saja tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga pertimbangan-pertimbangan yang matang yang di mana demi mewujudkan kepastian hukum. Di Indonesia, sering kali banyak didapati permasalahan-permasalahan terkait lingkungan hidup yang dimana perusahaan atau korporasi mengabaikan lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya untuk mendapatkan dan meningkatkan keuntungan. Akibat dari tindakan korporasi tersebut mengakibatkan kebakaran hutan, pencemaran lingkungan dan lain-lain.

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas tentang PT. Kalista Alam yang usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Perusahaan ini telah beroperasi lebih dari dua dekade dengan produktifitas yang relatif signifikan.

Berikut adalah data produksi kelapa sawit 10 (sepuluh) tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

⁵ Lotulung Paulus E., *Kedudukan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, BPHN, 2003, hlm.54.

tahun 2010-2021.

Provinsi Aceh	Produksi Kelapa Sawit (ton)
2010	616,50
2011	592,20
2012	654,80
2013	817,53
2014	945,60
2015	896,30
2016	732,70
2017	867,30
2018	1.037,40
2019	1.133,30
2020	1.134,60
2021	1.036,10

Luas area perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Nama Kecamatan	Luas Area Perkebunan Sawit (hektare)
Darul Makmur	29.113,00
Tripa Makmur	5.601,98
Kuala	1.267,20
Kuala Pesisir	1.754,83

Tadu Raya	9.059,50
Beutong	1.913,48
Beutong Ateuh Banggalang	-
Seunangan	177,45
Suka Mamue	219,33
Seunangan Timur	294,37
Jumlah Total:	49.401,14

PT.Kalista Alam terletak di kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang dibangun dan mulai beroperasi sejak tahun 1996 diketahui telah menanam tanaman berupa kelapa sawit dan mengolah tandan buah segar (TBS) dengan produksi berkapasitas 30 ton/jam.⁶ Luas lokasi dari pabrik pengolahan buah kelapa sawit PT.Kalista Alam adalah 24 Ha yang dimana merupakan Kawasan dari budidaya non kehutanan.

Jarak lokasi dari jalan raya Meulaboh-Tapak Tuan ± 34 km yang dapat dicapai dari jalan raya ke lokasi pabrik melalui jalan perkampungan sepanjang 34 km dan lebar 6 m. Pabrik pengolahan buah kelapa sawit ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti:

1. Penimbangan adalah salah satu proses paling awal dalam pengolahan minyak kelapa sawit dan juga untuk mengetahui jumlah dan berat tandan buah segar (TBS);

⁶ Sumber: Dokumen Perusahaan PT. Kalista Alam Nagan Raya.

2. Sterilizer adalah alat yang digunakan untuk mengolah tandan buah segar dengan cara direbus;
3. Kamar mesin sebagai tempat untuk berproses nya pengolahan buah kelapa sawit di PT Kalista Alam;
4. Gudang peralatan sebagai tempat penyimpanan alat-alat mesin pabrik kelapa sawit PT Kalista Alam;
5. Tangki timbun (*storage tank*) adalah tempat untuk menyimpan minyak hasil perebusan sebelum dipasarkan ke konsumen.
6. Laboratorium adalah tempat untuk menganalisa kualitas minyak (*CPO*) dan inti sawit (*kernel*);
7. Kolam pengolahan limbah pabrik adalah suatu unit instalasi pengolahan air limbah agar sesuai dengan baku mutu limbah cair.⁷

Adapun sarana dan kegunaan fasilitas sarana yang tersedia pada PT Kalista Alam adalah:

1. Gedung kantor adalah, sebuah unit lembaga atau organisasi yang terdiri dari tempat, personil serta operasi ketatausahaan demi membantu pimpinan organisasi;
2. Mushalla adalah tempat ibadah yang disediakan untuk pekerja maupun masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan PT Kalista Alam;
3. Tempat Parkir adalah tempat untuk menyimpan kendaraan pekerja PT Kalista Alam pada saat bekerja;

⁷ *Ibid*

4. Pos jaga Pos jaga adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat berjaga satpam. Bangunan ini dibangun dengan tujuan agar daerah sekitar pos jaga menjadi aman dari gangguan-gangguan tangan yang tidak bertanggung jawab;
5. Kantin adalah sebuah ruangan untuk tempat makan para pekerja;
6. Tempat penitipan anak (TPA) tempat bagi para pekerja untuk menitipkan anak sewaktu mereka bekerja yang sudah disediakan di lingkungan perusahaan;
7. Bangunan perumahan karyawan, merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang para pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal atau yang berjarak jauh dari lokasi.

Pabrik pengolahan buah kelapa sawit PT Kalista Alam telah melakukan aktifitas sejak tahun 1996 mulai dari tahap *pra* konstruksi hingga sekarang tahap operasi. PT Kalista Alam melakukan kegiatan yang memproduksi minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan juga inti sawit (*Palm Kernel Oil/PKO*). Dengan adanya PT Kalista Alam di harapkan dapat mengurangi pengangguran dan membuka kesempatan kerja, terciptanya peluang usaha, dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat, adanya peningkatan infrastruktur gampong serta dapat mendorong kemajuan gampong dan daerah Kabupaten Nagan Raya pada umumnya.⁸

Visi PT Kalista alam adalah menjadikan perusahaan berbasis kelapa sawit terbaik di indonesia, sedangkan misinya adalah melakukan pekerjaan sangat baik

⁸ *Ibid*

dan mematuhi peraturan perusahaan untuk menjadi yang terbaik di Indonesia sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan mensejahterakan pekerja. Di bawah ini adalah struktur organisasi PT Kalista Alam, yang di mana akan menggolongkan atau membagi pekerjaan baik tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pabrik bertugas menjalankan segala rencana kerja dan produksi dari Manager Kebun/Estate Manager, mengawasi kelancaran pekerjaan pengolahan, memanfaatkan semua unsur industri, aset perkebunan untuk memenuhi persyaratan manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinir, dan mengontrol semua tugas bidang produksi pabrik kelapa sawit PT Kalista Alam;
2. Asisten Proses atau Teknisi II bertugas mengkoordinir mandor proses dalam menerapkan teknologi pengolahan kelapa sawit untuk mencapai Pengurus (*Estate Manager*) Pegawai Administrasi Asisten Kepala 1 (*Field Manager*) Asisten Divisi Asisten Kepala 2 (*Field Manager*) Manajer Pabrik (POM Manager) KTU Asisten Divisi Asisten Proses hasil yang optimum/melaksanakan tugas quality control yang cermat, menerapkan dan mengawasi perkembangan teknologi pengolahan perkebunan kelapa sawit dengan pengendalian analisa laboratorium agar pengoperasian pabrik kelapa sawit mencapai hasil yang optimum, asisten proses juga berwenang untuk memerintah atau memanfaatkan seluruh tenaga kerja yang berada di bawah pengawasan secara langsung dan memutuskan

memberikan instruksi kerja, pengawasan dalam bidang teknologi dan lain-lain;

3. Asisten Divisi bertugas untuk mengenai segala sesuatu yang berhubungan lahan kelapa sawit;
4. Tata Usaha bertugas membuat buku gaji dan buku administrasi TBS, membuat kumpulan gaji seluruh karyawan pabrik kelapa sawit, menghitung hasil produksi minyak dan inti, membuat administrasi produksi di kantor pabrik, menghitung upah harian dari karyawan;
5. Mandor bertugas mengatur pekerjaan karyawan, membimbing karyawan dalam bekerja, jika ada kerusakan pada setiap stasiun pengolahan maka mandor yang menanganinya terlebih dahulu sebelum diambil alih atau di beri tahu asisten;
6. Satpam bertugas untuk mengamankan semua asset perusahaan, mengisi buku mutasi kerja, membuat laporan tamu, dan mengatur keluar masuknya mobil (TBS, Kernel dan *CPO*).⁹

Korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, sering kali mengesampingkan atau tidak memperdulikan lingkungan sehingga lingkungan menjadi tercemar. Melihat dari permasalahan yang sering terjadi, kemudian kasus seperti ini selanjutnya dibawa ke pengadilan yang dimana hakim sebagai pemberi keputusan harus memperhatikan rasa keadilan bagi setiap perkara terkait lingkungan hidup akibat dari tidak patuhnya korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada tahun 2012, PT. Kalista Alam digugat oleh Kementerian Lingkungan

⁹ *Ibid*

Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas kelangsungan lingkungan hidup di Indonesia akibat dari perusakan atau pencemaran lingkungan dalam hal ini pembakaran lahan gambut di provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Nagan Raya.

Dalam perkembangannya, pembuktian di Pengadilan terkait perkara lingkungan hidup telah berkembang yang pada awalnya yaitu keterangan saksi menjadi barang bukti maupun alat bukti yang berifat ilmiah. Selanjutnya pada penanganan kasus mengenai lingkungan hidup juga telah menggeser paradigma terkait keyakinan hakim.

Konsep *in dubio pro reo* yaitu dimana terdapat keraguan pada hakim terkait adanya unsur kesalahan, maka putusan yang harus dikeluarkan adalah yang menguntungkan terdakwa. Selanjutnya, dari konsep seperti itu berkembang menjadi prinsip *in dubio pro natura* dalam perkara terkait lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan prinsip *in dubio pro natura* adalah di mana terdapat keraguan pada diri hakim mengenai adanya unsur kesalahan, maka putusan yang akan dikeluarkan adalah putusan yang menguntungkan lingkungan hidup. Konsep atau prinsip seperti inilah yang seharusnya dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara terkait lingkungan hidup di Indonesia

Dalam membuat penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian sejenis yaitu memiliki tema yang serupa seperti yang dibuat oleh yang memiliki kemiripan tema dengan penulisan tesis yang dituliskan oleh penulis, yaitu karya yang ditulis oleh Bambang Sugino pada tahun 2014 dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kasus Dana Reboisasi”. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini

hanya fokus pada penegakan hukum lingkungan saja tanpa meneliti prinsip hukum lingkungan dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.

Berikutnya adalah yang ditulis oleh Zulharman pada tahun 2017 dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi.” Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini membahas tentang penegakan hukum lingkungan administrasi saja, sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah penerapan dari prinsip *in dubio pro natura* dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

Juga penelitian dari Beby Vielani pada tahun 2014 dengan judul “*Strict Liability* Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia”. Perbedaannya yaitu karya tulis ini hanya membahas mengenai konsep *strict liability* dalam sistem hukum lingkungan tanpa membahas mengenai penerapan prinsip *in dubio pro natura*, prinsip kehati-hatian dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat topik penulisan akhir ini dengan judul "**KEKUATAN MENGIKAT *PRINSIP IN DUBIO PRO NATURA* DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (STUDI KASUS PT KALISTA ALAM)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penulisan tesis ini sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana konkretisasi prinsip *in dubio pro natura* dalam hukum positif pada bidang lingkungan hidup di Indonesiaa?
2. Bagaimana penerapan prinsip *in dubio pro natura* dalam kasus PT. Kalista Alam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditentukan tujuan yang akan dicapai dari penulisan tesis ini sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami konkretisasi prinsip *in dubio pro natura* dengan hukum positif dibidang lingkungan hidup di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan dari prinsip *in dubio pro natura* dalam kasus sengketa lingkungan hidup PT.Kalista Alam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam ilmu hukum secara khusus yaitu hukum lingkungan terkait penerapan dari pengaturan prinsip *in dubio pro natura*;

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat secara luas agar dapat mulai untuk menjaga serta melindungi lingkungan agar dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Penelitian dapat menjadi saran kepada hakim untuk dapat memperhatikan terkait prinsip mengenai hukum lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan

masalah tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori dan landasan konseptual yang mengandung tentang pengertian dan teori yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian, bahan hukum dan mengenai teknik analisis yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis guna menemukan jawaban rumusan masalah terkait konkretisasi prinsip *in dubio pro natura* di Indonesia dan penerapannya dalam kasus PT.Kalista Alam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

